

Asuransi Jiwa PRUInfinity (PRUInfinity)

Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRUInfinity (PRUInfinity) merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional Seumur Hidup dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan Manfaat Perlindungan Jiwa atas risiko meninggal dunia serta memberikan Manfaat Tunai dan Manfaat Akhir Pertanggungan. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah, serta memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRUInfinity dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUInfinity.

Produk dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Manfaat Asuransi	berarti sejumlah pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan ketentuan Polis.
Penanggung	berarti PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Pemegang Polis	berarti orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini.
Penerima Manfaat	berarti orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia (jika ada) atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	berarti perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, Lampiran Nilai Penebusan Polis dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.
Tertanggung	berarti orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Uang Pertanggungan	berarti Manfaat Asuransi berupa sejumlah nilai pertanggungan sesuai tercantum di dalam ringkasan polis, yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
Premi Standar	berarti Premi yang telah ditetapkan yang memenuhi syarat kesehatan, usia, dan kondisi lainnya sebagaimana ditentukan Penanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat penerbitan Polis. Premi Standar tidak memperhitungkan adanya kondisi kesehatan atau faktor risiko lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat Premi.

Premi Substandar

berarti Premi yang telah ditetapkan yang memiliki kondisi kesehatan atau faktor risiko lainnya sebagaimana ditentukan Penanggung yang menyebabkan peningkatan risiko terhadap Penanggung, sehingga mengakibatkan penyesuaian Premi di atas Premi Standar. Premi Substandar diterapkan berdasarkan hasil evaluasi risiko yang dilakukan oleh Penanggung dan dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat risiko yang ditemukan.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Manfaat Asuransi	Manfaat Asuransi yang dibayarkan
Manfaat Asuransi Meninggal Dunia	Manfaat Asuransi Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggungan, dan dikurangi Manfaat Tunai (jika sudah dibayarkan), akan dibayarkan oleh Penanggung jika Tertanggung meninggal dunia.
Manfaat Tunai	Manfaat Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung pada waktu yang lebih akhir antara akhir tahun Polis ke-15 (lima belas) atau di akhir tahun polis ketika Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun usia sebenarnya, sesuai dengan ketentuan Polis.
Manfaat Akhir Pertanggungan	Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggungan, dan dikurangi Manfaat Tunai, akan dibayarkan oleh Penanggung Jika Tertanggung hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku.
Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggungan	Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggungan adalah peningkatan Uang Pertanggungan yang diberikan mulai dari Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) sesuai dengan ketentuan Polis.

Syarat Pertanggungan PRUInfinity

<p>Usia Masuk Tertanggung</p> <p>18 (delapan belas) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun (ulang tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Individu</p> <p>19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun (ulang tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Badan Usaha*</p>	<p>Usia Masuk Pemegang Polis</p> <p>Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun (usia sebenarnya) jika sudah menikah untuk Pemegang Polis Individu</p>	<p>Tipe Premi dan Frekuensi Pembayaran Premi</p> <p>Premi berkala dengan frekuensi pembayaran tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan</p>	<p>Masa Pertanggungan</p> <p>Hingga Usia Tertanggung 100 (seratus) tahun (usia sebenarnya)</p>
<p>Masa Pembayaran Premi</p> <p>3 (tiga) tahun atau 6 (enam) tahun</p> <p>Minimum Premi Tahunan</p> <p>3 (tiga) tahun: Rp200.000.000</p> <p>6 (enam) tahun: Rp150.000.000</p>		<p>Uang Pertanggungan</p> <p>Minimum Rp3.000.000.000</p> <p>Maksimum sesuai keputusan <i>underwriting</i></p>	
<p>Ketentuan minimum Uang Pertanggungan dan minimum Premi harus terpenuhi</p>			

*Lembaga yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan terdaftar pada instansi pemerintah yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, CV, Firma, dan Perkumpulan/Persekutuan

Manfaat pada PRUInfinity

Manfaat Asuransi Meninggal Dunia

1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan dan dikurangi Manfaat Tunai (jika sudah dibayarkan).
2. Atas Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, tidak berlaku Masa Tunggu.
3. Dengan disetujuinya pengajuan klaim dan dibayarkannya Manfaat Asuransi Meninggal Dunia atas Tertanggung, maka pertanggungan secara otomatis berakhir dan Polis menjadi tidak berlaku.

Manfaat Tunai

1. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai pada akhir tahun Polis ke-15 (kelima belas) atau pada akhir tahun Polis ketika Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun berdasarkan usia sebenarnya, mana yang lebih akhir terjadi, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia Masuk (ulang tahun berikutnya)	Manfaat Tunai	
	Masa Pembayaran Premi 3 (tiga) Tahun	Masa Pembayaran Premi 6 (enam) Tahun
18 – 60 Tahun	1x dari Premi Tahunan	2x dari Premi Tahunan
61 – 70 Tahun	0.5x dari Premi Tahunan	1x dari Premi Tahunan

2. Manfaat Tunai akan dibayarkan berdasarkan Premi Tahunan yang ditetapkan sesuai dengan Premi Standar yang berlaku pada saat penerbitan Polis. Meskipun Pemegang Polis membayar Premi dengan Premi Substandar karena adanya penilaian substandar, baik pada saat penerbitan Polis maupun ketika pengajuan Pemulihan Polis, Manfaat Tunai akan tetap dihitung berdasarkan Premi Standar yang berlaku pada awal penerbitan Polis, tanpa memperhitungkan tambahan biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis) akibat kondisi substandar maupun penyesuaian lainnya.
3. Manfaat Tunai akan diberikan secara otomatis jika Polis masih berlaku pada saat jadwal pembayaran Manfaat Tunai. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai tersebut melalui rekening Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Penanggung. Jika terdapat kegagalan yang dialami Penanggung (dengan alasan apapun) dalam membayarkan Manfaat Tunai tersebut kepada Pemegang Polis melalui rekening Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung, maka Pemegang Polis setuju bahwa Penanggung berhak, untuk sementara waktu, menampung Manfaat Tunai dari Pemegang Polis, hingga Pemegang Polis menginstruksikan Penanggung untuk mengirimkan Manfaat Tunai tersebut ke rekening lainnya dari Pemegang Polis yang diinformasikan ke Penanggung.
4. Manfaat Tunai yang telah dibayarkan akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia atau Manfaat Akhir Pertanggungan.
5. Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Manfaat Tunai dibayarkan, namun pengajuan klaim tersebut baru dilakukan setelah Manfaat Tunai dibayarkan oleh Penanggung, maka atas pengajuan klaim tersebut, Penanggung akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi dengan Manfaat Tunai yang telah dibayarkan.
6. Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah Manfaat Tunai dibayarkan oleh Penanggung, maka atas pengajuan klaim tersebut, Penanggung akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi dengan Manfaat Tunai yang telah dibayarkan.

Manfaat Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan dan dikurangi Manfaat Tunai yang telah dibayarkan.

Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan

1. Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan akan diberikan setiap ulang tahun Polis mulai dari Ulang Tahun Polis ke-5 (kelima).
 - b. Khusus untuk Ulang Tahun Polis ke-5 (kelima), Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan akan diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari Uang Pertanggungan.
 - c. Mulai Ulang Tahun Polis ke-6 (keenam) dan seterusnya, Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan yang akan diberikan sebesar 5% (lima persen) dari Uang Pertanggungan setiap tahun.
2. Batas maksimum Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan yang bisa diterima sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan.

Informasi lebih lanjut terkait Manfaat mengacu pada ketentuan Polis.

Fasilitas

1. Pemulihan Polis, pemberlakuan kembali Polis yang telah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
2. Penebusan Polis (*Surrender*)

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan ketentuan:

- a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka perhitungan Nilai Penebusan akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP(s) = [NP(t) + [NP(t+1) - NP(t)] \times (s-t)]$$

Di mana:

NP(s) : Nilai Penebusan pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

NP(t) : Nilai Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke-t.

NP(t+1): Nilai Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t+1 ditambah Manfaat Tunai yang belum dibayarkan pada akhir tahun Polis ke t+1, jika ada.

s : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.

t : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

t+1 : Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Pemegang Polis berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Asuransi. Terutama jika Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan pada masa pembayaran Premi, maka Nilai Penebusan yang diterima berpotensi lebih kecil daripada total Premi yang telah dibayarkan.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung;
 - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - c. Foto kartu identitas Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung dan Calon Pembayar Premi yang masih berlaku; dan
 - d. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai dengan ketentuan dari Penanggung.

Premi

1. Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
2. Periode pembayaran Premi yaitu selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) tahun untuk Masa Pertanggungans sampai dengan Tertanggung berusia 100 (seratus) tahun.
3. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
4. Terdapat 4 (empat) pilihan frekuensi pembayaran Premi yaitu:
 - Tahunan
 - Semesteran
 - Kuartalan
 - Bulanan
5. Terdapat faktor tertentu (modal faktor) yang mempengaruhi besarnya Premi, maupun dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi, sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5,7
3 (tiga) bulanan	2,9
Bulanan	1

Biaya

1. Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUInfinity.
2. Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
3. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus Polis.

Kewajiban sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Penanggung jika ada perubahan.

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (*Free Look period*)?

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis dan melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Hal yang Menyebabkan Polis Diakhiri dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan

1. Apabila terdapat ketidakbenaran dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir-formulir terkait dan/atau data dan informasi tambahan lainnya yang diminta oleh Penanggung (jika ada), antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan (termasuk status merokok) dan hobi calon Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis, maka Polis dapat dinilai ulang oleh Penanggung.
2. Pengakhiran pertanggungans atas diri Tertanggung sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis, atau berdasarkan putusan pengadilan.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis diakhiri dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis.

Pengecualian

1. Jika Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

Informasi lengkap Pengecualian mengacu pada ketentuan Polis.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis

1. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Bertanggung belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
3. Pemulihan Polis akan mengikuti proses seleksi risiko (*underwriting*) ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan Tanggal Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggunganan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Pertanggunganan berakhir?

Asuransi Jiwa PRUInfinity ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
4. Tanggal Akhir Pertanggunganan asuransi PRUInfinity; atau
5. Tertanggung meninggal dunia,
mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggunganan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Bagaimana cara melakukan Penebusan Polis?

Penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggunganan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

- (1) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar, dan lengkap;
 - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - c. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Penanggung (apabila diperlukan);
 - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
 - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
 - i. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
 - j. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- (2) Pengajuan klaim Manfaat Akhir Pertanggungan harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - b. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha); dan
 - c. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
- (5) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia untuk pengajuan klaim meninggal dunia, kecuali untuk klaim Manfaat Akhir Pertanggungan tidak berlaku batas waktu.
- (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Informasi lengkap mengenai tata cara pengajuan klaim manfaat asuransi mengacu pada ketentuan Polis.

Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat PRUInfinity

Bapak A membeli produk PRUInfinity saat berusia 50 tahun dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp3.000.000.000 dan Premi sebesar Rp619.971.000 per tahun. Bapak A membayar Premi secara tahunan selama 3 (tiga) tahun dengan Masa Pertanggungan sampai dengan Bapak A berusia 100 (seratus) tahun.

Berikut adalah ilustrasi manfaat PRUInfinity yang dimiliki Bapak A:



Akhir Tahun Polis ke-	Premi Tahunan	Manfaat Asuransi Meninggal Dunia	Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggungan	Manfaat Tunai	Manfaat Akhir Pertanggungan
1	619.971.000	3.000.000.000	-	-	-
2	619.971.000	3.000.000.000	-	-	-
3	619.971.000	3.000.000.000	-	-	-
4	-	3.000.000.000	-	-	-
5	-	3.000.000.000	-	-	-
6	-	3.450.000.000	450.000.000	-	-
7	-	3.600.000.000	150.000.000	-	-
.
.
.
16	-	4.330.029.000	150.000.000	619.971.000	-
17	-	4.480.029.000	150.000.000	-	-
18	-	4.630.029.000	150.000.000	-	-
.
.
.
32	-	6.730.029.000	150.000.000	-	-
33	-	6.880.029.000*	150.000.000	-	-
34	-	6.880.029.000	-	-	-
.
.
.
51	-	6.880.029.000	-	-	6.880.029.000

*Manfaat *Booster* uang Pertanggungan sudah mencapai maksimum sebesar 150% Uang Pertanggungan sehingga tidak ada penambahan Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan

Contoh ilustrasi dari beberapa kejadian yang mungkin dialami oleh Bapak A adalah sebagai berikut:

Ilustrasi 1	Bapak A meninggal dunia pada saat masa pembayaran premi (pada akhir tahun Polis ke-2 (dua))
	Bapak A akan menerima Manfaat Asuransi Meninggal Dunia sebesar : 100% Uang Pertanggungan = Rp3.000.000.000
Ilustrasi 2	Bapak A meninggal dunia pada akhir tahun Polis ke-7 (tujuh)
	Bapak A akan menerima Manfaat Asuransi Meninggal Dunia sebesar: 100% Uang Pertanggungan + Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggungan = Rp3.600.000.000
Ilustrasi 3	Bapak A masih hidup sampai dengan akhir tahun Polis ke-16 (enam belas)
	Bapak A akan menerima Manfaat Tunai sebesar: Rp619.971.000
Ilustrasi 4	Bapak A meninggal dunia pada akhir tahun Polis ke-18 (delapan belas)
	Bapak A akan menerima Manfaat Asuransi Meninggal Dunia sebesar: 100% Uang Pertanggungan + Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggungan – Manfaat Tunai = Rp4.630.029.000
Ilustrasi 5	Bapak A masih hidup sampai dengan akhir pertanggungan
	Bapak A akan menerima Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar: 100% Uang Pertanggungan + Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggungan – Manfaat Tunai = Rp6.880.029.000

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

Beberapa risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

4) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika semua Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Penanggung akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre**

Senin-Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices

Catatan Penting

1. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
3. Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
4. Asuransi Jiwa **PRU**Infinity (**PRU**Infinity) adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank UOB Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
5. PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
6. Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada Ketentuan Polis **PRU**Infinity yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Infinity dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Infinity. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada website Penanggung di www.prudential.co.id.
7. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
8. Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Infinity dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRU**Infinity sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apa pun terhadap produk **PRU**Infinity dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRU**Infinity ini.
9. Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Produk dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
12. Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungansian Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengajuan Asuransi tidak dapat diterima.
13. Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu.
14. Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan